

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Buku Letter C merupakan salah satu jenis dokumen agraria yang memuat data administrasi pertanahan di tingkat desa. Buku ini menyajikan informasi mengenai nama pemilik, luas tanah, letak bidang tanah, pemanfaatan, dan nilai pajak, terutama sebelum diberlakukannya sistem sertifikasi tanah oleh negara. Buku Letter C memiliki fungsi sebagai register pajak bumi dan bangunan yang dikelola oleh perangkat desa. Buku ini termasuk dalam kategori arsip vital karena keberadaannya sangat penting bagi kelangsungan hak kepemilikan tanah warga desa. Sebagai bukti dokumen otentik yang menjadi rujukan ketika masyarakat yang membutuhkan keterangan status tanah yang belum bersertifikat maka dokumen ini disimpan di kantor desa.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip vital merupakan arsip yang keberadaannya tidak dapat diperbarui dan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan maupun perlindungan hak-hak keperdataan. Oleh sebab itu, fisik dan informasinya harus dijaga dan dilestarikan.

Sebagai arsip maka Buku Letter C tidak hanya memiliki nilai guna administratif, tetapi juga nilai guna hukum. Nilai guna arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip. Nilai guna administratif dan nilai guna hukum termasuk nilai guna primer. Nilai guna primer adalah nilai arsip didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga atau instansi pencipta arsip. Sementara itu, nilai guna administratif adalah nilai guna yang didasarkan pada kegunaan arsip dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga atau instansi pencipta arsip, sedangkan nilai guna hukum adalah nilai guna pada arsip karena arsip tersebut dapat menjadi bukti yang berkekuatan hukum atas hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah. Oleh karena nilai guna yang

terkandung di dalamnya maka Buku Letter C dapat digunakan sebagai bukti awal dalam proses pengurusan sertifikasi tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), menyelesaikan sengketa pertanahan, hingga keperluan jual beli dan warisan.

Buku Letter C memiliki perjalanan sejarah historis yang erat kaitannya dengan sistem administrasi Pemerintah Kolonial Belanda. Pada masa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, pengelolaan tanah dilakukan dengan sistem pajak bumi (*landrente*) (Fifik Wiryani, 2018). Untuk menunjang sistem ini, pemerintah kolonial memerlukan data yang terstruktur mengenai pemilikan dan penggunaan tanah oleh penduduk lokal saat itu. Oleh sebab itu, diciptakan dokumen pertanahan yang disebut buku tanah (*landboek*) yang dalam perkembangannya di tingkat desa dikenal sebagai Buku Letter C.

Pada awalnya, Letter C tidak berbentuk buku dalam pengertian fisik, tetapi merupakan sebuah sistem pencatatan berdasarkan abjad yang dimulai dari Letter A, B, hingga C. Letter A mencakup tanah-tanah milik pemerintah, Letter B untuk tanah-tanah adat atau tanah ulayat, sedangkan Letter C merujuk pada tanah yang dikuasai atau dimiliki penduduk sipil. Seiring waktu, pencatatan Letter C berkembang menjadi buku yang kemudian menjadi tanggung jawab desa untuk memeliharanya fisik buku tersebut sebagai bagian dari administrasi pemerintahan di tingkat lokal.

Pasca-kemerdekaan, keberadaan Buku Letter C tetap dipertahankan meskipun Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 sebagai dasar hukum agraria nasional. Keberadaan buku tersebut terutama untuk daerah-daerah yang belum tersentuh oleh program pendaftaran tanah sistematis oleh pemerintah. Dengan demikian, buku ini berperan sebagai bentuk transisi administratif antara sistem agraria pada masa kolonial ke sistem agraria modern Indonesia. Namun demikian fungsinya terus dipertahankan, sehingga Buku Letter C menjadi satu-satunya sumber informasi awal yang dapat digunakan oleh warga dalam membuktikan penguasaan tanah mereka sebelum proses sertifikasi.

Desa Somoketro, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, merupakan salah satu desa yang masih mempertahankan dokumen ini sebagai salah satu sumber informasi awal untuk membuktikan penguasaan tanah warga sebelum proses sertifikasi. Seiring berjalannya waktu, kondisi fisik Buku Letter C di Desa Somoketro mengalami penurunan akibat faktor usia. Hal ini mendorong Pemerintah Desa Somoketro untuk melakukan alih media arsip dan melakukan pengelolaannya secara digital. Pelaksanaan alih media ini dilakukan sebagai upaya pelestarian arsip vital sekaligus modernisasi layanan administrasi desa.

1.2. Rumusan Masalah

Buku tanah Letter C tergolong sebagai arsip vital desa yang berperan penting dalam menjamin kepastian hukum setiap warga desa atas kepemilikan tanah, namun pemeliharannya perlu dioptimalkan agar tidak terjadi risiko kehilangan atau kerusakan arsip yang pada akibatnya menghilangkan hak masyarakat desa atas kepemilikan tanahnya. Penelitian ini ingin menguraikan metode pemeliharaan Buku Tanah Letter C Desa Somoketro melalui proses alih media dan digitalisasi. Berdasarkan fokus penelitian ini maka dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses alih media arsip vital buku tanah Letter C tersebut?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proses alih media arsip tersebut?
3. Bagaimana upaya digitalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Somoketro terhadap arsip buku tanah Letter C tersebut?
4. Bagaimana sistem keamanan aplikasi Apertan dalam melindungi data sensitive kepemilikan tanah desa ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menguraikan proses alih media arsip vital buku tanah Letter C di Desa Somoketro.

- b. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses alih media
- c. Mengetahui upaya digitalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Somoketro terhadap arsip tersebut

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan masukan bagi Pemerintah Desa Somoketro dan desa-desa lainnya dalam meningkatkan praktik pemeliharaan arsip vital yang lebih aman dan berstandar.
- 2) Menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun pedoman pemeliharaan arsip vital desa agar terhindar dari risiko kerusakan dan kehilangan arsip.
- 3) Menumbuhkan kesadaran perangkat desa dan masyarakat akan pentingnya arsip vital sebagai jaminan hak dan bukti hukum.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang kearsipan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan arsip vital di tingkat desa.
- 2) Penelitian juga dapat menjadi referensi preservasi arsip vital di tingkat lokal.

1.4. Batasan Penelitian

Fokus penelitian ini adalah kegiatan digitalisasi arsip vital berupa buku tanah Letter C yang dikelola oleh Pemerintah Desa Somoketro, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Pengelolaan arsip vital adalah salah satu bagian penting dari pengelolaan arsip dinamis. Salah satu upaya dalam melakukan pengelolaan arsip dinamis adalah melakukan pemeliharaan terhadap arsip tersebut. Sebagai arsip yang tergolong vital, maka ruang lingkup penelitian ini dimulai dari uraian mengenai identifikasi dan pengelolaan fisik arsip tersebut, penyimpanannya, alih media, serta proses digitalisasi dengan

menggunakan Aplikasi Pertanahan (APERTAN). Oleh sebab itu, penelitian ini tidak mencakup pembahasan mengenai aspek hukum dari arsip Buku Tanah Letter C sebagai salah satu bukti hak keperdataan masyarakat desa tersebut, tetapi lebih menitikberatkan pada aspek kearsipan, khususnya alih media dan digitalisasi. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sistem pengelolaan arsip vital Buku Tanah Letter C di tingkat desa.

1.5. Luaran

Penelitian ini menghasilkan luaran dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa modul berjudul “Alih Media Arsip”. Penyusunan modul berlandaskan pada salah satu kajian dalam penelitian ini yang membahas alih media arsip, dalam hal ini Buku Tanah Letter C. Modul ini diharapkan dapat menjadi pendamping dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa kearsipan yang mendalami pengelolaan arsip elektronik dan pemeliharaan arsip dinamis serta preservasi arsip.